



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 539/ 218 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN 2023

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-2/MK.7/2023 tanggal 13 Januari 2023 Hal: Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2023, Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam tahapan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu menetapkan pejabat *Project Implementation Unit* yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program hibah air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2023;
 - b. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
 - c. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan surat keterangan serta lampiran Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Program Hibah Air Minum Perkotaan sesuai kriteria penerima manfaat ke *Central Project Management Unit*;
 - e. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit*, ditembuskan ke *Provincial Project Management Unit*, disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
 - f. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuview atas laporan konsultan verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan;
 - g. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Provincial Project Management Unit*, *Central Project Management Unit* dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - h. menyusun laporan akhir pelaksanaan program; dan

- i. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI GROBOGAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 539 / 218 / 2023
TANGGAL : 14 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Bupati Grobogan	Pembina I
2.	Wakil Bupati Grobogan	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
6.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku Anggota
9.	Manajer Teknik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Manajer Administrasi Umum dan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Manajer Hubungan Masyarakat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Sub Koordinator Bina Badan Usaha Milik Daerah)	Anggota

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI